



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PALMERAH**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.73.07.1001.20.SPU-1/4/TM.08.28/e/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Palmerah memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK Regina Pacis
Alamat : Jl. Palmerah Utara I No 1, RT. 1, RW. 5, Palmerah, Palmerah, Kota
Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480
Pimpinan Sekolah : Diyah Mirawati
Pimpinan Yayasan : Linda Mulyati

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2023

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Palmerah



DYNNO PUTRA ASMARA
NIP. 198101032010011017

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Arsip